



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan 12510
Telepon (021) 79194075, Faksimile (021) 7980655, Laman: www.dukcapil.kemendagri.go.id

2 Juni 2025

Nomor : 100.4.10/6450/Dukcapil
Sifat : Segera
Hal : Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Disdukcapil.

Yth.1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum pada penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan berdampak munculnya kasus-kasus hukum yang berpotensi mengganggu pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, yang berakibat dipanggilnya aparatur Disdukcapil Provinsi, Kabupaten/Kota oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
2. Bahwa setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana Disdukcapil yang terlibat dalam perbuatan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk, tindakan asusila serta melakukan pungutan liar kepada penduduk dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana dan/atau denda sebagaimana ketentuan peraturan-perundangan.
3. Dalam hal pemanggilan oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap aparatur Disdukcapil maka aparatur Disdukcapil bertindak kooperatif meminta identitas/surat tugas APH bersangkutan dan melaporkan kepada Kadis Dukcapil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hal-hal teknis prosedural pemanggilan oleh pihak APH dimaksud agar Kadis Dukcapil berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah di tandatangani
secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

